

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan kasih mengasihi.

Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Dalam rumah tangga berkumpul, dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang ada dalam rumah tangga itulah yang disebut sebagai keluarga. Keluarga merupakan suatu unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Tuhan Yang Maha Esa.


Bagi masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk dalam adat istiadat, kesukuan dan agama, masing-masing mempunyai pandangan hidup yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam hal perkawinan dan kehidupan keluarga. Perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat luas baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya. Oleh karena itu dalam hal ini perlu

---

<sup>1</sup> Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 47.

adanya peraturan hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan terdapat dalam al-Qur'an dan hadist nabi. Kata *na-ka-ha* terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin. Seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:



*"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*

Hukum perkawinan Islam membolehkan bagi seorang suami melakukan poligami dengan syarat yakin atau menduga kuat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, sebagaimana yang di isyaratkan oleh kata kunci Surat an-Nisa:" *maka jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka kawinlah seorang istri saja*". Kebolehan poligami ini bukan anjuran tetapi salah satu solusi yang

diberikan dalam kondisi khusus kepada mereka (suami) yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat tertentu.

Makna keadilan sebagai syarat poligami bukan pada keadilan makna batin (seperti cinta dan kasih sayang), tetapi keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur dari syarat umum yang dipegang hanya kemampuan bersikap adil memberi nafkah. Ijma Sukuti menegaskan bahwa seorang suami yang hendak berpoligami dan telah memenuhi kedua syarat tersebut dapat melakukannya, tanpa perlu adanya izin dari hakim (qathi).

Pemerintah membentuk suatu Undang-undang Perkawinan Nasional yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974) dan penjelasannya terdapat dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019 yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, untuk kelancaran dan pedoman dalam pelaksanaan undang-undang tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1975) pada tanggal 1 April 1975, maka dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mulailah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan definisi perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan tidak lagi dipandang dari sudut hubungan yang diatur dalam hukum perdata saja ( karena diatur dalam suatu perundang – undangan negara ) tetapi juga dari sudut agama. Sehingga sah atau tidaknya perkawinan itu ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan bagi Negara sebagai tanda sahnya perkawinan itu, maka perlu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dikenal sebagai perkawinan monogami, tetapi terdapat pula bentuk perkawinan yang dikenal dengan perkawinan poligami. Pada lembaga perkawinan poligami seorang pria terikat perkawinan dengan banyak perempuan sebagai istrinya. Sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Perkawinan bahwa :

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Dengan adanya Pasal 3 ayat (2) ini maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka, Dalam Undang-undang ini tidak tertutup

---

<sup>2</sup> Ichsan, Ahmad. *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), h. 21.



kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.<sup>3</sup>

Jadi dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, tetapi apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan maka suami dapat beristri lebih dari seorang jika ada izin dari Pengadilan Agama.

Adapun Peradilan Agama dapat disebut Peradilan Islam di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat 3 bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2 UU No. 7 tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini ”

Untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam Peradilan Agama hendaknya harus sesuai dengan peraturan yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama. Hukum acara Peradilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana

---

<sup>3</sup> Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 32.

cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana semestinya.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan sebelum melakukan poligami pelaku poligami harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Agama dengan cara mengajukan Permohonan izin Poligami di Pengadilan Agama. Pada prakteknya banyak masyarakat yang melakukan poligami tidak pernah memperhitungkan adanya pengadilan yang berwenang memberi izin poligami sehingga mereka dengan sesuka hati melakukan poligami terhadap istri-istri mereka dan fenomena seperti ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kesewenangan suami terhadap istrinya.

Berdasarkan abstraksi pemikiran diatas, maka terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi pentingnya suatu penelitian terhadap peranan proses permohonan izin poligami yang sangat menentukan di Pengadilan Agama Sumber, karena menurut penulis apabila dicermati lebih lanjut, Aturan dan syarat-syaratnya sangat selektif serta prosedur pemberian izin poligami harus ditaati secara konsisten, sehingga poligami dapat lebih diarahkan sesuai dengan tujuan perkawinan yang diinginkan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti peranan proses permohonan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sumber dan alasan-alasan Pengadilan Agama Sumber dalam memberikan izin perkawinan poligami serta mendeskripsikan izin poligami dalam perspektif fiqh dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

---

<sup>4</sup> Arto, A. Mukti . *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 7.

## B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses permohonan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sumber ?
2. Mengapa permohonan izin perkawinan poligami dilakukan di Pengadilan Agama Sumber ?
3. Bagaimana izin perkawinan poligami dalam perspektif fiqh dan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka perlu dipaparkan tujuan dan kegunaan penelitiannya, adapun tujuan dan kegunaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses permohonan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sumber.
2. Untuk menjelaskan alasan-alasan Pengadilan Agama Sumber dalam memberikan izin perkawinan poligami.
3. Untuk menganalisis izin perkawinan poligami dalam perspektif fiqh dan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.

Kegunaan penelitian ini, diarahkan untuk mengungkapkan nilai-nilai manfaat penulisan tesis :<sup>5</sup>

- a. Secara praktis akademik, berguna bagi khasanah kepustakaan.

<sup>5</sup> Jamali. Asmuni, Ahmad . *Pedoman Penulisan Tesis*, (Cirebon: Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), h. 21.

- b. Secara filosofis akademik, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Secara sosial akademik, berguna bagi kepentingan masyarakat.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang sudah pernah di teliti sebelumnya mengenai Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah pernah di laksanakan. Penelitian yang dilakukan oleh sdr. Naufala Jatiwangi pada tahun 2005 dengan judul “Peran Notaris Dalam Melindungi Hak-hak Istri Pada Perkawinan Poligami Melalui Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Penelitiannya dilaksanakan secara yuridis normatif pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia. Hasil tulisannya menggambarkan bagaimana wewenang notaris dalam membuat perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bagaimana peran notaris dalam melindungi hak-hak istri pada perkawinan poligami melalui perjanjian perkawinan.

Penulis mencermati penelitian yang dilakukan oleh sdr. Naufala bahwa peranan notaris dalam membuat perjanjian perkawinan agar melindungi hak-hak istri pada perkawinan poligami, pada hakekatnya kurang tepat karena proses perlindungan bagi istri yang akan dipoligami sudah tertuang dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang dikeluarkan oleh Presiden Nomor 9 Tahun 1975 dan dilaksanakan oleh



Pengadilan Agama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang akan berpoligami dapat dikatakan cukup berat dan sulit terutama dalam melaksanakan proses izin poligami dari Pengadilan Agama tersebut.

Penelitian oleh sdr. Erika Nurul pada tahun 2002 dengan judul “Tinjauan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berkaitan Dengan Pemberian Izin Berpoligami Dari Pengadilan”. Penelitiannya dilaksanakan secara yuridis normatif pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia. Dalam tulisannya menggambarkan bagaimana akibat hukum dari perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apa akibat hukumnya apabila persetujuan tertulis dari istri ternyata merupakan hasil rekayasa suami serta perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada istri.

Penulis mencermati hasil penelitian sdr. Erika Nurul bahwa berkenaan dengan ketentuan dan syarat-syarat izin poligami yang di rekayasa atau di palsukan ini berakibat tidak konsistennya suami yang akan berpoligami dan sulit beratnya proses perizinan poligami dari Pengadilan Agama tersebut akibatnya dokumen direkayasa dan di palsukan.

Penelitian yang dilakukan oleh sdr. Fitria Sumarni tahun 2004 yang berjudul “Tinjauan Terhadap Alasan-alasan Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama.” Penelitiannya dilaksanakan secara yuridis normatif. Pada program sarjana ilmu hukum Universitas Indonesia. Dalam tulisannya penulis

menggambarkan mengenai bagaimanakah keabsahan status perkawinan poligami yang dilakukan dengan pemalsuan dokumen atau keterangan palsu menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bagaimana akibat hukum dari perkawinan poligami.

Penulis mencermati hasil penelitian sdr. Fitria Sumarni hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh sdr. Erika Nurul berkenaan dengan pemalsuan dokumen ketentuan dan syarat-syarat izin poligami yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dari beberapa uraian penelitian diatas, penulis akan berusaha untuk mengetahui yang sebenarnya proses permohonan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama dan mengungkapkan alasan-alasan Pengadilan Agama Sumber dalam memberikan izin perkawinan poligami serta mendeskripsikan izin perkawinan poligami dalam perspektif fiqh dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Untuk itu penelitian yang penulis lakukan jelas bukan merupakan penelitian ulang dari peneliti sebelumnya. Dalam tesis yang berjudul **“Permohonan Izin Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Sumber Dalam Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”**. Dalam melakukan penelitian ini penulis mencoba untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan proses permohonan izin perkawinan poligami dan memberikan alasan-alasan Pengadilan

Agama dalam memberikan izin perkawinan poligami serta penulis berusaha untuk mendeskripsikan izin perkawinan poligami dalam perspektif fiqh dan Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang ditimbulkan dari perkawinan poligami dalam kasus tersebut. Apabila ternyata telah ada penelitian yang serupa, penulis berharap penelitian ini dapat saling melengkapi.

### E. Kerangka Pemikiran

Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang, menunjang sejarah peradaban manusia itu sendiri. Sebelum datang ke jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang sudah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa disebut poligami tak terbatas. Lebih dari itu tidak ada keadilan diantara para istri. Suami yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan.<sup>6</sup>

Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya, kehidupan tidak menghapus praktik ini, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan berlaku adil di antara para istri. Syarat-syarat ini dikemukakan didalam ayat poligami, yaitu surah an-Nisa':3 dan an-Nisa':129 yang berbunyi:

٧

٧

<sup>6</sup> Enginer, Ali Asghar. *Pembebasan perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2003), h. 111.

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>7</sup>*

Selanjutnya pada surah yang sama ayat 129:

*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>8</sup>*

Penafsiran Asghar, sebenarnya dua ayat di atas menjelaskan beberapa al-

<sup>7</sup> An-Nisa' (4):3

<sup>8</sup> An-Nisa'(4):129



Qur'an begitu berat untuk menerima institusi poligami, tetapi hal itu tidak bisa di terima dalam situasi yang ada maka al-Qur'an membolehkan laki-laki kawin hingga empat orang istri, dengan syarat harus adil. Dengan mengutip al-Tabari, menurut Ashar, inti ayat di atas sebenarnya bukan pada kebolehan poligami, tetapi bagaimana berlaku adil terhadap anak yatim terlebih lagi mengawini mereka.<sup>9</sup>

Berbeda dengan pandangan ulama fiqh seperti Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Abu Bakar as-Sarakhsi, Abu Bakar Mas'ud bin Ahmad bin Alauddin al-Kasani dan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisyi yang dikenal dengan nama simpel Imam Syafi'i bahwa poligami yang di dalam kitab-kitab fiqh disebut dengan *ta'addud az-zawaj*, sebenarnya tidak lagi menjadi persoalan. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan, bahwa ulama fiqh seperti yang di atas sepakat tentang kebolehan poligami, kendatipun dengan persyaratan yang bermacam-macam seperti yang dikatakan Imam As-Sarakhsi menyatakan kebolehan poligami dan mensyaratkan pelakunya harus berlaku adil. Begitu juga Imam Ibnu Mas'ud al-Kasani menyatakan lelaki yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dan Imam asy-Syafi'i juga mensyaratkan keadilan diantara para istri, dan menurutnya keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengujungi istri di malam atau di siang hari.<sup>10</sup>

Pandangan al-Qur'an yang selanjutnya di adopsi oleh para ulama-ulama fiqh setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang harus dimiliki suami. *Pertama*, seorang lelaki yang akan berpoligami harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang

<sup>9</sup> Ibid...h. 112-113

<sup>10</sup> Nuruddin, Amiur. Taringan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2004), h. 158.

dinikahi. *Kedua*, seorang lelaki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap-tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak yang lainnya.

Berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang membolehkan poligami, menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat ulama fiqh (*fuqaha*), setidaknya ada delapan keadaan:

1. Istri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan.
2. Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat melahirkan.
3. Istri sakit ingatan.
4. Istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri.
5. Istri memiliki sifat buruk.
6. Istri mingsgat dari rumah.
7. Ketika terjadi ledakan perempuan dengan sebab perang, misalnya.
8. Kebutuhan suami beristri lebih dari satu dan jika tidak menimbulkan kemadaramatan di dalam kehidupan dan pekerjaannya.

Al-Jurjani dalam kitabnya, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu* menjelaskan ada empat hikmah yang dikandung oleh syari'at poligami:

- a. Kebolehan poligami yang dibatasi sampai empat orang menunjukan bahwa manusia sebenarnya terdiri dari empat campuran di dalam tubuhnya. Jadi menurutnya, sangatlah pantas laki-laki itu beristri empat.
- b. Batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencarian laki-laki, pemerintah, perdagangan, pertanian dan industri.
- c. Seorang suami yang memiliki empat orang istri berarti ia mempunyai

waktu senggang tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang.

Al-Atar dalam bukunya *Ta'addud az-Zawaj* mencatat empat dampak negatif poligami:

1. Poligami dapat menimbulkan kecemburuan di antara para istri.
2. Poligami menimbulkan rasa kekhawatiran istri kalau suami tidak bisa bersikap bijaksana dan adil.
3. Anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang berlainan sangat rawan untuk terjadinya perkelahian, permusuhan dan saling cemburu.
4. Kekacauan dalam bidang ekonomi.<sup>11</sup> Bisa saja pada awalnya suami memiliki kemampuan untuk poligami, namun bukan mustahil suatu saat akan mengalami kebangkrutan, maka yang akan menjadi korban akan banyak.

Undang-undang perkawinan menganut asas monogami seperti yang terdapat di dalam pasal 3 yang menyatakan:

“Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Kebolehan poligami di dalam undang-undang perkawinan sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasalnyanya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut.<sup>12</sup>

Pasal 4 undang-undang perkawinan seorang suami yang membolehkan

<sup>11</sup> Nasution, Khairuddin. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 100.

<sup>12</sup> Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*. (Jakarta Universitas Indonesia, 1986), h. 60.

untuk berpoligami dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak, melainkan disebut monogami terbuka atau meminjam bahasa Yahya Harahap, monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*). Atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*), di samping itu lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan).<sup>13</sup> Oleh sebab itu pada pasal 3 ayat 2 ada pernyataan: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ayat ini jelas sekali bahwa undang-undang perkawinan telah melibatkan Pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengabsahkan kebolehan poligami bagi seorang, sesuatu yang tidak ada preseden historisnya di dalam kitab-kitab fiqh. Penjelasan pasal 3 ayat 2 tersebut dinyatakan: Pengadilan dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pada pasal 4 dan 5 telah dipenuhi, mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Berkenaan dengan Pasal 4 di atas, setidaknya menunjukkan ada tiga alasan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan poligami:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

<sup>13</sup> Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Medan: Zahi Trading Co Medan, 1975), h. 25-26.



2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (menurut dokter).
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>14</sup>

Syarat-syarat dalam poligami yang ditentukan dalam syari'at Islam tidaklah menjadikan poligami sebagai kewajiban terhadap laki-laki muslim dan tidak diwajibkan kepada keluarga wanita untuk memaksa anaknya kawin dengan laki-laki yang telah mempunyai istri atau lebih. Dan menurut syari'at Islam membrikan hak kepada wanita dan keluarganya untuk menerima poligami jika ada manfaat dan maslahat bagi putri mereka berhak menolak jika dikhawatirkan sebaliknya.

Adapun syarat-syarat poligami menurut hukum positif adalah sebagai berikut:

- a. Harus izin dari pengadilan.
- b. Bila dikehendaki dari orang yang bersangkutan.
- c. Hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan tidak ada halangan dalam hal ini.<sup>15</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur juga tentang poligami antara lain disebutkan, bahwa berpoligami hanya dibatasi dengan empat orang istri.<sup>16</sup>

Hal ini seorang suami yang beristri lebih dari seorang, maka harus mendapatkan izin dari pengadilan dan harus memenuhi beberapa syarat dan

<sup>14</sup> Nuruddin, Amiur Nuruddin. Taringan, Akmal Azhari. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, h 163

<sup>15</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. h. 77

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55 ayat (1)

ketentuan-ketentuan yang disertai beberapa alasan-alasan yang dapat dibenarkan.

Sebenarnya persyaratan yang harus dipenuhi untuk dibenarkan berpoligami menurut hukum positif di Indonesia dapat disignifikasikan menjadi:

1. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.<sup>17</sup>
2. Suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.<sup>18</sup>

Di dalam agama Islam suatu perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum yang telah ada, yakni apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Menurut hukum Perdata perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang dilakukan dihadapan petugas kantor catatan sipil. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara agama belum dianggap sah, hal ini dapat dilihat pada pasal 81 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung”.

Sedangkan menurut Undang-undang perkawinan, syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 6 sampai pasal 12., diantaranya Pasal 6 yaitu :

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

<sup>17</sup> Ibid...Pasal 55 ayat (2)

<sup>18</sup> Depag. RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.* 2000, h. 34.

- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun mendapat izin dari kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari waliorang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah empat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) samapai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain..

Pasal 7 yaitu:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun;
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita;

- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8 yaitu:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semneda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9 yaitu: Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10 yaitu: Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11 yaitu: Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu;


- (1) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam



Peraturan Pemerintah lebih lanjut. dan

Pasal 12 yaitu: Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.<sup>19</sup>

Adapun skema kerangka pemikiran proses permohonan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sumber yaitu:



## F. Metodologi Penelitian

### 1. Paradigma atau Pendekatan Penelitian

Bagian pertama dalam metodologi penelitian ini adalah paradigma, pola, model, dan atau model pendekatan penelitian. Penelitian ini dilakukan di lapangan tempatnya di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon.

Pembuatan tesis ini menggunakan pendekatan hukum fiqh seperti Istislah (mencari kemaslahatan) dan Sadd Adz-dhari'ah (menutup jalan kemudharatan) dalam penasihatn dan meresolusi konflik dengan menggunakan teori-teori yang ada dalam kerangka teori. Oleh karena itu setiap konflik yang terjadi bukan konflik yang sangat besar bisa

<sup>19</sup> Lihat, *Undang-undang Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Terbaru, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2013), h. 96-99.

merendah lagi bahkan ada harapan untuk membuka lembaran baru yang lebih baik lagi. Dengan adanya islah (perdamaian antara kedua belah pihak) diharapkan dapat menjadikan rumah tangganya yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (rumah tangga yang sakinah). Oleh karena itu nasihat-nasihat agama (religious) merupakan faktor yang terpenting dalam meresolusi dan mempreventif terjadinya konflik yang kecil maupun yang besar, sehingga besar kemungkinan ada harapan untuk membangun keluarga yang aman, damai dan sejahtera.

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu dengan menggunakan model analisis logik. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field reaseach) di Kantor Pengadilan Agama Sumber sebagai obyek dan sasaran penelitian. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.<sup>20</sup> Untuk memahami konsep dasar tentang dunia empirik yang akan diteliti, peneliti mengamati, menelaah dan memahami fenomena sosial yang diperoleh di lapangan berkaitan dengan proses izin perkawinan poligami di pengadilan agama dalam meresolusi setiap konflik sebagai bentuk pengimplementasian secara internal dari konflik keluarga, dengan turun langsung kelapangan dan berbaur dengan masyarakat, serta ditunjang oleh beberapa referensi peneliti secara

---

<sup>20</sup> Saefudin, Azwar. *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), h. 06.

langsung maupun tidak langsung harus mampu menyelami realitas sosial yang diteliti.

Setelah itu peneliti akan mengembangkan kesimpulan sementara sebagai bahan dalam pengamatan berikutnya. Penelitian pada kasus ini merupakan fenomena sosial di masyarakat Kabupaten Cirebon khususnya dalam sidang di Pengadilan Agama Sumber tentang permasalahan poligami.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Hakikat pelaksanaan penelitian ini adalah kegiatan pengumpulan data yang bisa dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, karena dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Setelah data terkumpul, tugas berikutnya adalah mengelola data dan menganalisisnya data.<sup>21</sup>

Untuk menumpulkan data pada penelitian ini, diperlukan alat dan teknik sesuai dengan penggunaan penelitian, seperti observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi.

#### a. Observasi

Metode observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>22</sup>

Dalam hal ini terkait yang terjadi di Pengadilan Agama Sumber, begitu juga dengan fenomena kehidupan sosial dan budayanya.

Diantaranya yang akan diobservasi yaitu:

<sup>21</sup> Jamali, Asmuni, Ahmad . *Pedoman Penulisan Tesis*. (Cirebon: Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), h. 24.

<sup>22</sup> Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reseach*. (Jakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM, 1982), h. 42.

- 1) Pengadilan Agama Sumber
  - 2) Kantor Urusan Agama
- b. Wawancara (interview)

Yang dimaksud dengan metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jelas. Tanya jawab secara sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan terhadap tujuan penelitian.<sup>23</sup> Teknik ini digunakan untuk menjangkau data dan informasi tentang hal-hal yang berhubungan erat dengan penelitian ini, yaitu: Permohonan Izin Perkawinan Poligami dalam Perspektif Fiqh dan Undang-undang Perkawinan. Wawancara dilakukan sesuai dengan panduan yang berisi seperangkat pertanyaan yang mengacu kepada pertanyaan penelitian.

Adapun yang diwawancarai adalah:

- 1) Ketua Pengadilan Agama Sumber.
  - 2) Hakim Pengadilan Agama Sumber.
  - 3) Kepala Kantor Urusan Agama.
  - 4) Masyarakat yang mengajukan permohonan izin poligami.
- c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data dalam suatu penelitian dengan cara melihat data yang terdapat dalam bentuk tulisan. Operasional metode dokumentasi dengan penyelidikan benda-benda tertulis seperti, buku-buku, majalah, dokumen, peraturan dan

---

<sup>23</sup> Suharsini, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 135.



sebagaimya.<sup>24</sup> Dengan alat-alat dokumentasi tersebut banyak aspek pengaturan dapat direkam dengan lebih sempurna dan peneliti dapat berulang kali mengamati dengan seksama.

Yang dimaksud dokumentasi disini adalah pengumpulan data dengan menelusuri beberapa arsip-arsip atau dokumen-dokumen seperti: Undang-undang Perkawinan tahun 1974, Keputusan Menteri Agama, Arsip, serta dokumen-dokumen yang lainnya yang berhubungan dengan permasalahan di Kantor Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang berasal dari:

##### a. *Library Research*

Library Research ini dilakukan pada:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Cirebon.
- 3) Perpustakaan Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- 4) Buku-buku dan bahan-bahan perkuliahan yang penulis miliki.

##### b. *Field Research*

Dilakukan di Pengadilan Agama Sumber Kababupaten Cirebon Jawa Barat.

<sup>24</sup> Ibid, h. 135

Adapun jenis data yang dikumpulkan:

1) Data Primer

Data Primer merupakan data yang langsung diperoleh melalui penelitian lapangan dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang menjadi narasumber di tempat penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari bahan-bahan hukum yang sudah ada, terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atau masyarakat. Dalam hal ini digunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kitab Undang-undang hukum perdata Kompilasi Hukum Islam dan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer antara lain: hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dari sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan disusun sebagai berikut:

Bab Satu, Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran,

metodologi penelitian, sistematika penulisan.

Bab Dua, Perkawinan poligami dalam perspektif fiqh dan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang meliputi dari tinjauan umum tentang perkawinan, tinjauan umum tentang poligami dan tinjauan poligami dalam perspektif fiqh dan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 diantaranya pengertian perkawinan, azas perkawinan, tujuan perkawinan, hukum dan syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, pengertian poligami, dasar hukum poligami, alasan-alasan dan syarat-syarat poligami, akibat perkawinan poligami, tinjauan poligami dalam perspektif fiqh dan tinjauan poligami dalam perspektif undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.

Bab Tiga, Kondisi obyektif Pengadilan Agama Sumber yang meliputi sejarah Pengadilan Agama Sumber, struktur Pengadilan Agama Sumber, program Pengadilan Agama Sumber, kasus penyelesaian perkara poligami di Pengadilan Agama Sumber.

Bab Empat, Perizinan Poligami di Pengadilan Agama Sumber meliputi proses permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sumber, alasan-alasan Pengadilan Agama Sumber dalam memberikan izin Perkawinan poligami dan analisis tentang izin perkawinan poligami dalam perspektif fiqh dan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1947 yang meliputi analisis izin perkawinan poligami dalam perspektif fiqh istilah dan sadd adz-dhari'ah dan analisis izin perkawinan dalam perspektif undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.

Bab Lima, Penutup, kesimpulan, rekomendasi ilmiah, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.

